

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Kepada Madrasah-madrasah diberikan piagam/Nomor Statistik sebagai pegangan operasional.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah – madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2012

Ag. Kepala
Kantor Wilayah
KEMENTERIAN AGAMA
Provinsi Banten
Bidang Mapenda Islam
Sekolah Umum

M. Ubik Baehaqie, M. Si
NIP. 19640424 1992 03 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

Jl. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : KW.28.4/PP.00 / 7109 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Nomor : Kw.28.4/PP.00/7109/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS Al Fauharatunnaqiyah

Alamat : Watwisp

Kecamatan : Kronjo

Kabupaten/Kota : Kab.Tangerang

Provinsi : Banten

NSM Lama

3	1	2	2	8	0	4	1	2	0	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal : 27 Desember 2012

Sarang, 27 Desember 2012

A.N. Kepala

Bidang Mapenda Islam
Padat Bangsa Umum



Des. H. Ubik Bachaqie M.Si

NIP. 19640424 199203 1 002

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

NOMOR : WI/1/PP.006 / 2001 / 2001

T E N T A N G :

**P E R S E T U J U A N P E N D I R I A N M A D R A S A H A L I Y A H S W A S T A
D I L I N G K U N G A N K A N T O R W I L A Y A H D E P A R T E M E N A G A M A
P R O P I N S I J A W A B A R A T**

K E P A L A K A N T O R W I L A Y A H D E P A R T E M E N A G A M A

- M E N I M B A N G :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- M E N I N G A T :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI nomor 76 tahun 1990 ;
 5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
 6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- M E M B A C A :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Nomor RI-06/PP.00 / 518/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Und. Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT :

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini
- Kedua** : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tendaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL : 7 September 2001

A.n. KEPALA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PANG-PEMBINAAN PERGURUAN
ISLAM,
PROVINSI JAWA BARAT


Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBILAN

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kependidikan Agama Islam Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota / Kecamatan Tangerang.



Nomor : D/Wilayah / 104 / 2001

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor : 1461/PP.00.6 / 2468 / 2001
Tanggal 7 September 2001

diberikan kepada

NAMA MADRASAH
ALAMAT

KECAMATAN
KABUPATEN KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

"MA. AL JAUHARATUL NABIYAH"
Jalan Mekarbaru
Kampung Merapit
Desa Waliwis
Kronjo
Tangerang
Jawa Barat
Yn. Al Jauharatu Al Ulaqiyah
15 Juli 1998

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

3	1	2	3	2	1	9	1	2	7	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 7 September 2001

A.N. KEPALA



KEPENGEMBANGAN
PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

ORA H. MUCHSIN
NIP. 1501716962